

Uji Kompetensi Wartawan Terhadap Kualitas Berita di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur

Abdurrahman Amin*, Sitti Sayahar Inayah, Muhammad Tahir

Universitas Islam Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan publik terkait Uji Kompetensi Wartawan (UKW) terhadap kualitas berita wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur. Menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian ini meninjau efektivitas kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn serta teori kualitas berita dari Mitchel V. Charnley. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan UKW di PWI Kaltim mencakup lima aspek utama: (1) standar dan sasaran kebijakan yang mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/VIII/2015, (2) sumber daya manusia dengan 294 wartawan UKW yang terbagi dalam tingkatan Muda, Madya, dan Utama, (3) proses komunikasi kebijakan yang dapat diakses melalui situs resmi, meskipun terdapat multitafsir dalam konsistensi aturan, (4) karakteristik berita online yang mencakup peran dari reporter hingga pelaksana media, dan (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung profesionalisme wartawan dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam implementasi kebijakan, wartawan UKW tetap dianggap kompeten dalam menghasilkan berita yang akurat, seimbang, objektif, singkat, jelas, dan memiliki nilai kebaruan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan Publik, PWI, Berita

DOI:

<https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i1.2322>

*Correspondence: Abdurrahman Amin

Email:

rahmanjuventini@gmail.com

Received: 10-04-2025

Accepted: 21-05-2025

Published: 14-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research analyzes the implementation of public policies related to the Journalist Competency Test (UKW) on the news quality of journalists who are members of the East Kalimantan Indonesian Journalists Association (PWI). Using a phenomenological approach, this research reviews policy effectiveness based on Van Meter and Van Horn's public policy implementation theory and Mitchel V. Charnley's news quality theory. The results of the research show that the implementation of UKW policy at PWI Kaltim includes five main aspects: (1) policy standards and targets which refer to Press Council Regulation Number 1/Peraturan-DP/VIII/2015, (2) human resources with 294 UKW journalists divided into Junior, Intermediate and Main levels, (3) policy communication processes which can be accessed via the official website, although there are multiple interpretations in the consistency of the rules, (4) characteristics of online news which includes roles from reporters to media implementers, and (5) social, economic and political conditions that support the professionalism of journalists in meeting the information needs of society. Even though there are several obstacles in implementing the policy, UKW journalists are still considered competent in producing news that is accurate, balanced, objective, short, clear and has novelty value.

Keywords: Public Policy Implementation, PWI, News

Pendahuluan

Saat ini zaman dipenuhi dengan kemudahan untuk mengakses informasi, termasuk berita yang terpercaya dan berkualitas. Oleh karenanya, wartawan (Pers) harus tetap mempertahankan kebenaran dan ketepatan informasi. Kepentingan publik atau masyarakat harus menjadi dasar loyalitas wartawan. Berita yang baik sangat bergantung pada independensi wartawan (McQuail, 2010). Wartawan adalah alat untuk mengatur jalan kekuasaan. Karena itu, wartawan harus dapat menyampaikan informasi secara proporsional dan komprehensif. Jika landasan kerjanya nurani, kinerja itu akan mudah dicapai. Berita yang baik pasti akan bermanfaat untuk dakwah (Mahfud, 2012). Syekh Ali Mahfud dan Sayyid Qutb memberikan penegasan tentang hakikat (ontologi) dakwah, sehingga istilah-istilah yang digunakan dalam uraian ini adalah dari perspektif ilmiah dan historis. Selain itu, Syekh Ali Mahfud menyatakan bahwa dakwah adalah upaya untuk membangkitkan kesadaran manusia tentang kebaikan dan bimbingan, mengarahkan mereka untuk berbuat makruf dan menghindari perbuatan mungkar supaya mereka dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (Qutb, 1997).

Dewan Pers merupakan lembaga yang diamanatkan menjalankan dan mengawasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers, 1999). Dalam konteks implementasi kebijakan publik, implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu saat, tindakan-tindakan ini berusaha mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu (Nugroho, 2018).

Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan (Edward III, 1980). Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik (Van Meter & Van Horn, 1975). Menurut pandangan Edward III, proses komunikasi kebijakan dipengaruhi oleh tiga hal penting: transmisi, kejelasan, dan konsistensi (Edward III, 1980).

Dewan Pers mengeluarkan regulasi yang mengatur kompetensi wartawan secara sertifikasi, yakni melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/II/2010 mengenai Standar Kompetensi Wartawan, yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Uji Kompetensi Wartawan (UKW) (Dewan Pers, 2015). UKW menjadi sangat relevan untuk diterapkan karena profesi wartawan tidak memiliki pendidikan khusus untuk bisa berkecimpung di pekerjaan ini.

Secara sifat, berita-berita yang dihasilkan harus melalui proses yang benar dan standar kode etik yang benar pula (Pavlik, 2001). Berita adalah kumpulan fakta yang direkonstruksi

dalam bentuk laporan. Laporan yang dimaksud bisa berupa narasi teks, audio hingga audio visual. Namun tidak semua fakta adalah berita. Terdapat syarat atau unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah fakta agar dapat dijadikan berita.

Dalam implementasi kebijakan publik untuk para wartawan melalui aturan Dewan Pers, perlu menggunakan pendekatan Van Meter dan Van Horn tentang implementasi uji kompetensi wartawan terhadap kualitas berita pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur (Van Meter & Van Horn, 1975). Dengan implementasi yang dijalankan dengan baik dan didukung dengan sertifikasi UKW, diharapkan berita atau konten yang dihasilkan atau diterbitkan perusahaan pers bersangkutan sudah memiliki kualitas dan benar-benar layak disajikan untuk masyarakat.

Metodologi

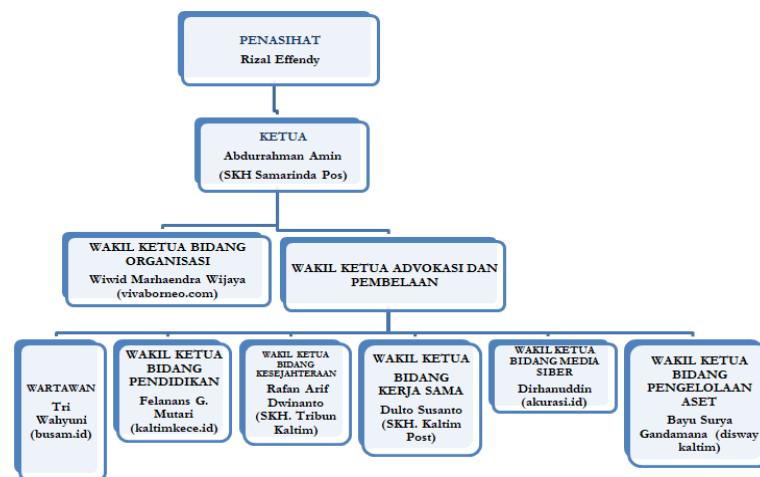
Peneliti mengaplikasikan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fenomenologi digunakan sebagai pendekatan kemudian menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang diteliti terkait dengan bagaimana uji kompetensi wartawan berdampak pada kualitas berita di persatuan wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur, fokus pada kajian berita online bagi wartawan yang telah tersertifikasi kompetensi.

Upaya memperoleh informasi dari narasumber dilakukan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti melakukan beberapa metode yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Menggunakan teknik analisis data model spiral Creswell; Mengelola dan mengatur data dalam format digital dan menciptakan system penamaan file yang konsisten untuk memastikan bahwa materi yang telah dikumpulkan, baik berupa database teks, gambar, atau rekaman, dapat diakses dengan mudah. Membaca dan menyusun memo sebagai proses lanjutan setelah data terorganisir adalah memahami database tersebut secara komprehensif. Mendeskripsikan dan mengklasifikasikan nilai data menjadi kode ke dalam tema, peneliti menyusun deskripsi secara rinci, mengembangkan topik atau dimensi, serta memberikan interpretasi dari sudut pandang informan dan perspektif yang terdapat dalam literatur. Mengembangkan dan menginterpretasi yang padanya mencakup pemahaman data, menjelaskan proses interpretatif secara kreatif dan kritis untuk menghasilkan penilaian yang teliti mengenai makna dalam pola, theme, dan kategori yang dihasilkan oleh analisis. Menyajikan dan memvisualisasikan data, pada fase akhir ini, peneliti menyajikan data dan mengemas temuan dalam bentuk teks, tabel, grafik, atau gambar.

Hasil dan Pembahasan

PWI Kalimantan Timur, terletak di Jl. Biola, Sungai Pinang Luar Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (75242). Berdasarkan Surat Keputusan Pwi Pusat Nomor: 202-PGS/PP-PWI/2024 tentang, Pengesahan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur Masa Bakti 2024-2029 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Pengurus PWI 2024-2029

Melalui pendekatan Van Meter dan Van Horn peneliti akan menjabarkan analisa implementasi uji kompetensi wartawan terhadap kualitas berita pada persatuan wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Timur. Implementasi kebijakan publik dalam penelitian ini mencakup norma dan tujuan dari kebijakan serta berbagai aspek seperti sumber daya, komunikasi, karakteristik sosial, ekonomi, dan politik. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang dibuat dengan tujuan tertentu, sehingga implementasinya harus mencerminkan keseimbangan antara pertimbangan konsepsional dan operasional (Subrata et al., 2021).

Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keputusan yang diambil. Oleh karena itu, semua karakteristik dan prosedur yang terdapat dalam suatu keputusan juga terikat pada suatu kebijakan. Dalam konteks keputusan publik, proses kebijakan melibatkan tidak hanya pemilihan alternatif yang paling optimal, tetapi juga mencakup implementasi dari keputusan tersebut melalui aksi kebijakan. maka, pengambilan keputusan publik harus menerapkan kriteria yang seimbang antara pertimbangan konsepsional dan pertimbangan operational.

Implementasi kebijakan merupakan aspek krusial dalam memastikan efektivitas suatu kebijakan, termasuk dalam ranah jurnalistik. Dalam konteks kebijakan publik, terdapat dua pendekatan utama: pertama, pelaksanaan langsung melalui program-program relevan; kedua, formulasi kebijakan turunan yang berasal dari kebijakan utama. Dalam kasus ini, formulasi kebijakan yang diterapkan oleh media mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015 tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan (Rianiti, 2017).

Pertama, standar yang diterapkan di PWI Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015, yang menetapkan bahwa peserta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) harus memenuhi beberapa syarat di bawah ini (Hasanah, 2016).

- a) Bekerja sebagai wartawan yang dibuktikan dengan kartu pers atau surat keterangan dari perusahaan pers dan menunjukkan hasil kerja atau karya jurnalistiknya tiga bulan terakhir.

- b) Telah menjadi wartawan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
- c) Bekerja sebagai wartawan di perusahaan pers dan lembaga penyiaran yang memenuhi ketentuan:
- 1) Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, atau badan hukum pers lain yang dibentuk oleh negara yang disebutkan atau disiarkan secara terbuka melalui media masing-masing.
 - 2) Memuat nama penanggung jawab dan alamat (termasuk nomor telepon dan alamat surat elektronik) secara terbuka di masing-masing media.
 - 3) Melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - 4) Dikelola untuk kepentingan umum, bukan media kehumasan, dan bukan media internal organisasi atau perusahaan.
 - 5) Tidak menggunakan nama dan atau logo penerbitan, laman, atau lembaga penyiaran yang menyerupai nama lembaga negara atau badan publik.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pekerja dengan menetapkan standar dan pedoman tertentu yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan keputusan. Langkah pertama adalah meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan. Langkah kedua *overfocused* pada penetapan acuan sistem evaluation kinerja wartawan oleh perusahaan. Langkah ketiga menekankan pentingnya menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan public. Langkah keempat bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi yang menghasilkan karya intelektual. Langkah kelima adalah menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan. Dalam upaya menghasilkan berita berkualitas, penting untuk memahami urgensi Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) dalam konteks media dan kewartawanan, sesuai dengan peraturan Dewan Pers No. 1 tahun 2010 yang telah diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers No. 4 Tahun 2017. Peraturan tersebut mengidentifikasi enam tujuan dari SKW. Menempatkan wartawan pada posisi strategis dalam industri pers merupakan langkah yang penting. Menempatkan pekerja ke posisi strategis dalam industri jasa merupakan langkah krusial. Langkah penting dalam industri pers menempatkan wartawan dalam posisi strategis (Lilyana, 2020).

Kedua, Sumberdaya sebagai aspek penting dalam implementasi yang berasal dari kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sebagai indikator memanfaatkan sumber daya yang tersedia mencakup sumber daya manusia, yaitu wartawan Muda, Madya dan Utama di PWI Kaltim dengan jumlah 294 orang (Maulidya, 2020).

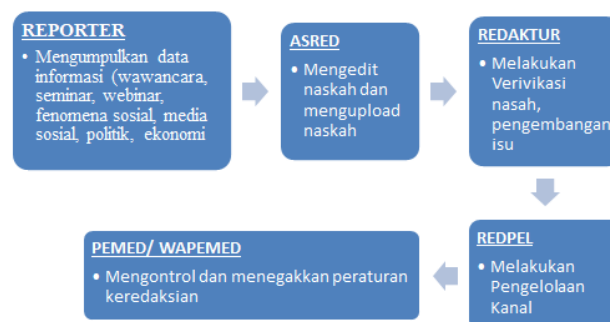
Ketiga, Komunikasi; Proses komunikasi dalam implementasi kebijakan ini dipengaruhi tiga hal penting yaitu: transmisi, kejelasan dan konsisten. Transmisi disampaikan kepada wartawan UKW melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015 mengenai Peserta Uji Kompetensi Wartawan, wartawan juga bisa mengakses aturan aturan dewan pers melalui pwi.or.id. Aturan-aturan ini tersampaikan dengan jelas

hanya saja dalam hasil wawancara ini ada perbedaan persepsi dalam menafsirkan aturan yang ada. Berikut wawancara:

“Harus banyak saling komunikasi dengan konstituennya, peraturan yang akan diberlakukan harus hitung kesanggupan konstituen dia melaksanakan keputusan yang dia bikin, supaya tidak membingungkan, membuat keputusannya dan peraturan yang dibuatnya sehingga ditafsir itu perbedaan persepsi lagi karena sudah ada tafsir resminya seperti kode etik itu kan punya tafsir resmi keputusan dewan pers itu atau peraturan yang dilengkapi dengan tafsir resmi, sehingga setelah dipublish tidak menimbulkan persepsi lagi”. Contohnya tentang dasar pemberitaan keberagaman, sebagaimana disebutkan di huruf C kan sangat normatif, dan tidak ada tafsiran resmi apa itu yang dimaksud dengan mengutamakan kemanusiaan”.

Pada aspek konsisten peraturan ini wajib diketahui dan dilaksanakan sejak ditetapkan peraturan di tahun 2015 bahwa Minimal terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta, salah satunya adalah berprofesi sebagai wartawan. yang dibuktikan dengan kartu pers, Telah berpengalaman sebagai wartawan selama minimal satu tahun dan mampu menunjukkan hasil karya jurnalistik dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Standar transmisinya selalu konsisten. Kompetensi wartawan mengacu pada kemampuan Untuk menganalisis, menguasai, dan menerapkan kajian hukum secara profesional atau dalam bidang kewartawanan. Standar kompetensi wartawan adalah suatu rumusan yang mencakup kemampuan kerja, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.. Untuk memenuhi standar ini maka dilakukan Uji Kompetensi Wartawa (UKW) (Febriarti & Pramusinto, 2015; Daud, 2017)

Keempat, Karakteristik adalah prosedur kerja standar dan fragmentasi dalam pemberitaan wartawan dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Kalimantan Timur, dalam pemberitaan online, surat kabar maupun radio yaitu Mediakaltim.com, Busam.id, Kaltimkece.id, SKH. Tribun Kaltim, SKH. Kaltim Post, Akurasi.id, Disway Kaltim, Editoriakaltim.com, LPP RRI, SKH. Kaltim Post, SKH Koran Kaltim, Kliksamarinda.com, Prokal.com, Radio Suara Samarinda, LKBN ANTARA, Insitekaltim.com, KalpostoNine.com, Lensaborneo.com, Beranda.com, Amanahummat.com, Niaga.asia, Kaltimkece.id, Kompak.id, SKH. Samarinda Pos, Postkaltim.id, Vivaborneo.com (Tamsuri, 2020).. Adapun untuk prosedur standar pemberitaan online adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Prosedur Pemberitaan Online

Jurnalis pada dasarnya adalah pengumpul informasi. Mereka memperoleh informasi, memprosesnya, dan kemudian menyajikannya dalam bentuk yang tepat sebagaimana keterangan di atas (Ashari, 2019).

Jurnalistik online merujuk pada peran seorang jurnalis yang beroperasi di platform digital media, termasuk platform daring, platform konten, papan diskusi, situs jejaring, dan berbagai bentuk media digital lainnya. Jurnalisme generasi kedua merujuk pada jurnalistik elektronik, yang menyajikan berita melalui media elektronik seperti radio atau televisi. Seperti halnya dalam jurnalistik konvensional, jurnalistik online juga wajib mematuhi kode etik yang berlaku bagi wartawan, serta melaksanakan tugas-tugas jurnalis secara umum. Perbedaannya terletak pada jenis media yang digunakan untuk menyampaikan informasi berita (Kencana, dkk., 2022).

Jurnalistik online dapat dianggap sebagai bentuk jurnalisme yang muncul pada generasi ketiga. Jurnalistik generasi pertama merujuk pada bentuk jurnalistik yang menggunakan media cetak sebagai sarana penyampaian berita, seperti surat kabar dan majalah. Jurnalistik online dikenal dengan berbagai istilah, antara lain Jurnalis Internet, Jurnalis Website, Jurnalis Digital, Jurnalis Siber, dan Jurnalis Judul. Setiap jurnalis saat ini diharuskan untuk beradaptasi menjadi jurnalis online, mengingat hampir semua media cetak dan elektronik telah mengembangkan versi online untuk menjangkau pembaca di seluruh dunia.

Kelima, Faktor ekonomi, sosial, dan politik dapat memengaruhi keberhasilan implementasi keputusan. Hal ini mencakup karakteristik kelompok yang memberikan dukungan bagi implementasi keputusan, karakteristik partai yang berkuasa, sifat opini publik, serta dukungan dari elit politik. Berikut wawancara:

“Sasaran dari UKW ini awalnya ya pada tahun 2002 untuk mengukur kompetensi untuk menetapkan upah minimum sektor sektor jurnalistik/ dari sisi ekonomi, sekarang ini dewan pers belum menggunakan UKW itu untuk menetapkan upah minimum jurnalistik selama ada kaitannya dengan kesejahteraan sekarang karena tidak digunakan oleh dewan pers maupun organisasi wartawan untuk menetapkan upah minimum sektor. Jurnalistik akhirnya tidak ada pengaruhnya terhadap pengkajian, padahal awalnya rencana yang pertama, adalah sudah sudah memenuhi standar minimum yang dipakai oleh penguji tidak sebagai tolak ukur wartawan itu sudah profesional. Pada wartawan itu sudah profesional atau belum itu tidak ditentukan oleh kartu yang dipegangnya tapi karya jurnalistiknya.

“Keterampilan sebagai dukungan PWI harus diasah terus atau oleh pemimpin redaksinya atau organisasinya itu yang kedua, yang ketiga PWI ini harus mendorong PWI bersama dengan asosiasi media, asosiasi perusahaan media itu harus terus-menerus melakukan peningkatan untuk peningkatan sumber daya manusia dan mengalokasikan anggaran peralatan dan kewenangan yang ada di masing-masing organisasi itu untuk selalu mengalokasikan anggaran untuk pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena apa arus karena tantangan yang dihadapi media dan problematika yang dihadapi wartawan di lapangan itu akan terus berubah sesuai dengan kemajuan teknologi, kemajuan dari pengetahuan, kemudian kemajuan dari teori-teori jurnalisme.

Seorang jurnalis harus terus belajar dan memperbarui pengetahuannya dalam bidang jurnanisme. Jika seorang wartawan berhenti belajar, maka kualitas jurnalismenya akan menurun, dan masyarakat tidak lagi bisa mengharapkan wartawan tersebut untuk menghasilkan karya jurnalistik yang mencerdaskan (Rumetor, dkk., 2019).

“Dalam hal sosial kita memberitakan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kemudian juga termasuk di dalamnya kita memberitakan terhadap sosial, ekonomi dan politik saya dalam tiga hal ini memerlukan dukungan SDM, dukungan organisasi dan saling mempelajari bagian-bagian yang perlu diberitakan. Ketika dilapangan orang sangat penting salah satu sumber informasi utama untuk informasi-informasi yang tidak bisa diakses oleh masyarakat secara langsung akhirnya kita yang menjadi untuk memberikan akses daripada interaksi tersebut Republik. Bagi wartawan UKW biasanya beban moril lebih ada karena kita dicatat sebagai wartawan, sebagai orang yang pernah mengikuti kompetensi karena jadi jadi ya profesionalisme kerjanya”.

“informasi bersifat sosial dan apa yang bisa menggugah orang lain untuk ikut apa berpartisipasi dalam hal-hal baik dalam ekonomi dia bisa memberitakan hal-hal yang apa optimis kemudian yang perekonomian karena kalau kacau balau kan ekonominya kan juga juga, dengan apa politik bisa memberi mencerdaskan masyarakat dalam apa dalam pesta demokrasi artinya bisa apa mengedukasi masyarakat juga dalam hal politik”.

Pentingnya implementasi kebijakan pada poin-poin di atas adalah untuk menunjukkan Implementasi uji kompetensi wartawan, wartawan dinyatakan kompeten dengan memiliki sertifikat UKW, UKW dilaksanakan agar memenuhi standar kompetensi wartawan yang salah satu poinnya adalah meningkatkan kualitas, maka 5 ukuran kualitas berita menurut Mitchel V. Charnley sebagai tolak ukur kualitas berita yaitu: Akurat, seimbang, objektif, singkat dan jelas, berita baru. Wartawan UKW wajib membuat berita yang sesuai dengan ketentuan kriteria kualitas tersebut. Wartawan UKW yang bernaung di PWI Kaltim terdiri dari wartawan muda, madya dan utama sebagai pelaksana, menyajikan berita yang berkualitas sesuai dengan standar. Adapun peningkatan wartawan untuk lebih berkualitas, wartawan juga harus memiliki jam terbang yang tinggi untuk mengambil pelajaran dan pengalaman dilapangan. Sehingga dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas dari pengalaman tersebut (Sahputra, 2020).

Dari model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn pada penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Standar aturan yang perlu dipatuhi untuk memenuhi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, karakteristik, standar pelaksanaan kebijakan juga diperlukan adanya komunikasi yang tepat untuk menyampaikan maksud dari kebijakan tersebut agar tidak terjadi banyak persepsi. Juga diperlukan adanya sumber daya meliputi sumber daya manusia agar kebijakan dapat terimplementasikan. serta lingkungan sosial dan politik yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kelima bagian ini menjadi penting sebagai pijakan untuk melihat bagaimana kualitas wartawan yang memiliki UKW di PWI Kaltim dalam profesionalitas kerja wartawan untuk menyajikan berita yang berkualitas; Akurat, seimbang, objektif, singkat dan jelas, berita baru (Sembiring, 2011).

Kesimpulan

Peraturan Dewan Pers Nomor: 1/Peraturan-DP/VIII/2015 menguraikan standar kebijakan yang diterapkan pada seluruh wartawan UKW. Sumber daya manusia, terdiri dari 294 wartawan yang memiliki UKW di PWI Kaltim, berperan sebagai salah satu pendukung tercapainya tujuan implementasi ini. Komunikasi kebijakan dan penyebaran informasi dapat akses melalui dewanpers.or.id/pwi.or.id, seperti yang dijelaskan dalam Aturan Dewan Pers. Namun, penyampaian maksud dari standar kebijakan tertentu dapat menyebabkan persepsi yang berbeda atau berbagai interpretasi karena tidak dijelaskan dengan jelas. Reporter, Asisten Redaktur, Redaktur, Redaktur Pelaksana, Pelaksana Media, dan Wakil Pelaksana Media adalah pekerjaan mereka sampai berita diterbitkan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik; Dukungan sosial, ekonomi dan politik dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, menunjang keprofesionalan wartawan, Memperoleh dan menyebarkan informasi. Karena kebijakan ini, wartawan UKW memiliki dinilai mampu untuk bekerja sebagai wartawan profesional yang dibuktikan dengan sertifikasi. Uji Kompetensi Wartawan. Wartawan yang lulus UKW dianggap mampu menyampaikan berita online yang berkualitas, termasuk kebaruan, keakuratan, keseimbangan, objektif, singkat, dan jelas.

Daftar Pustaka

- Ashari, Muhammad. 2019. Jurnalisme Digital: Dari Pengumpulan Informasi Sampai Penyebaran Pesan. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*: 4 (1).
- Daud, A. (2017). *Pengaruh Kompetensi, Integritas, dan Objektivitas Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Empiris pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung)*.
- Edward III. (1980). *Policy Implementation*. Princeton University Press.
- Febriarti, N. P., & Pramusinto, H. (2015). *Pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi Pegawai, dan Fasilitas Kantor terhadap Kualitas Pelayanan Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Pembuatan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen*. *Economic Education Analysis Journal*.
- Hasanah, N. (2016). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Akuntansi melalui Penerapan SAP Berbasis Akrua*.
- Kencana, Woro Harkandi, Ilona V. Oisina Situmeang, Meisyanti, Khina Januar, Rahmawati, Herlin Nugroho. 2022. Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online. *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, 6 (2).
- Lilyana, B. (2020). *Pengaruh Kompetensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia: Studi Kasus Perum DAMRI*.
- Mahfud, A. (2012). *Islamic Communication*. Al-Bayan Publishing.
- Maulidya, A. (2020). *Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada PT. HGT Services Indonesia Jakarta)*.
- McQuail, D. (2010). *Journalism and Society*. Sage Publications.

- Nugroho, R. (2018). Policy Implementation. Gadjah Mada University Press.
- Pavlik, J. V. (2001). Journalism Ethics. Columbia University Press.
- Qutb, S. (1997). Dakwah. Dar al-Shuruq.
- Rianiti, R. (2017). *Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 terhadap Kualitas Peningkatan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas*.
- Rumetor, Fernando S, Max Rembang, Ferry V.I.A. Koagouw. 2019. Profesionalisme Wartawan Di Koran Sindo Manado. *Ejournal UNSRAT*.
- Sahputra, Dedi. 2020. Kompetensi Wartawan dalam Liputan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pewarta Indonesia*: 2(2).
- Sembiring, Masana. 2011. Pengaruh Budaya Organisasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Terhadap Kinerja Organisasi Pelaksana Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8 (3).
- Subrata, A., Halimah, M., & Alexandri, M. (2021). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Nilai Penawaran di Bawah 80% terhadap Kualitas Pekerjaan Konstruksi di Kabupaten Bandung*. *Jurnal Responsive*.
- Tamsuri, A. (2020). *Faktor yang Berhubungan dengan Kualitas Aplikasi Try Out Uji Kompetensi Berbasis Excel*. *Jurnal Ilmiah Pamenang*.
- UU Pers. (1999). Media Law in Indonesia. Indonesian Legal Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). Policy Performance and Implementation. Lexington Books.